



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara;

Pembanding, Kabupaten semula disebut Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Kabupaten Luwu Timur, semula disebut Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili Nomor 431/Pdt.G/2021/PA. Mll tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malili yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana berdasarkan relaas pemberitahuan banding Nomor 431/Pdt.G/2021/PA Malili bertanggal 06 Januari 2021, telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Bahwa telah membaca dan memperhatikan memori banding bertanggal 25 Januari 2021 yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021 sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat keterangan Panitera pengadilan Agama Malili tanggal 01 Februari 2021;

Bahwa telah pula membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malili tanggal 09 Februari 2021 yang menyatakan kedua belah pihak tidak datang ke Pengadilan Agama Malili untuk melihat dan memeriksa berkas perkaranya (inzage) meskipun keduanya telah diberitahukan untuk itu, sesuai dengan relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Malili masing-masing pada tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 2 Maret 2021 dengan nomor register 48/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Mahyuddin S.HI.,MH yang ditetapkan pada tanggal 17 Nopember 2020 dan telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 1 Desember 2020 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama terhadap berkas perkara a quo terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan memperhatikan semua bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan Pembanding dengan Terbanding setiap persidangan dan mediasi dengan bantuan Mediator yang telah ditunjuk telah berusaha dengan maksimal merukunkan kembali kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil adalah merupakan indikasi yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pembanding sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dalam memori bandingnya keberatan untuk bercerai akan tetapi tidak mungkin rumah tangga dapat dipertahankan kalau hanya dikehendaki oleh satu pihak saja, sementara Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding sebagaimana posita dalam dalil-dalil gugatannya, serta telah mampu dibuktikan dan dapat meyakinkan Hakim tentang terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, bahkan sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding juga telah memberi kesaksian dimuka Hakim yang justru menguatkan dalil gugatan Terbanding tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sejak bulan April 2017 sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun keberatan Pembanding lewat memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim keliru dan tidak adil mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding adalah keberatan yang tidak dapat dibenarkan karena faktanya bahwa meskipun Pembanding beberapa kali mentransfer uang tetapi tidak jelas apakah pengiriman tersebut betul dikirim kepada Terbanding atau tidak karena dari sekian banyak transfer hanya satu yang nyata atas nama Sri Almawati (Terbanding) dan selebihnya semuanya atas nama orang lain sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti transfer tersebut sangat meragukan oleh karena itu patut dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa walaupun semua transfer tersebut benar adanya ditujukan dan diterima oleh sendiri oleh Terbanding, hal tersebut bukanlah satu-satunya dalil membenaran yang dapat menjamin bahwa hanya uang yang dapat merukunkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, melainkan justru yang lebih utama adalah adanya saling pengertian dan kasih sayang yang dapat membuat rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah (Samawa).

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak untuk bercerai dengan Terbanding, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage) dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator ternyata semuanya tidak berhasil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya memang sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga lebih maslahat diceraikan sesuai maksud ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan Fakta yang cukup sebagai alasan perceraian* begitupula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa *“dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa keduanya sering cecok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah”*;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga merujuk kepada dalil syar'i dalam kitab Iqna juz II, halaman 123 yang artinya:

*“ Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di muka, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 431/P.dt.G/2020/PA MII, Tanggal 22 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan Tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pemebanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 431/Pdt.G/2020/PA Mll, tanggal 22 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah.
3. Membebaskan kepada Pemebanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs.H. Abd. Muin Thalib, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis, Drs. H. Pandi.,S.H, M.H; dan Drs. Chaeruddin, S.H,M.H; masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA Mks, tanggal 2 Maret 2021, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nawayah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemebanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Muin Thalib. S.H.MH;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PTA Mks.



ttd

Drs. H. Pand, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Chaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nawiyah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Proses penyelesaian perkara	
	Rp134.000,00	
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.